



P E N E T A P A N

NOMOR : 116/Pdt.P/2022/PN Kln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SUTOMO, Tempat lahir : Ngawi.Umur / tgl lahir: 47 tahun / 6 Juli 1974, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Dk. Pager Rt. 01 Rw. 03 Ds. Melikan Kec. Wedi Kab. Klaten, selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 19 Agustus 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 22 Agustus 2022 di bawah Nomor : 116/Pdt.P/2022/PN Kln, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** bernama SUTOMO yang dilahirkan di Ngawi pada tanggal 06 Juli 1974 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon diberi nama oleh orang tuanya menjadi SUPANDI PRATOMO (nama tuo , istilah orang suku jawa)
3. Bahwa sejak kecil dalam keluarga, Pemohon bernama SUTOMO dan hingga saat ini nama yang terdapat dalam Identitas baik dalam KTP, KK, Buku Nikah adalah SUTOMO;
4. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon mengikuti program asuransi di PT Prudential Life Assurance dengan alamat Kantor "PRUDENTIAL TOWER, JL.Sudirman Kav 79, Jakarta 12910, dengan menggunakan nama SUPANDI PRATOMO (nama tua setelah menikah);
5. Bahwa pada saat sekarang ini Pemohon (Pemegang Polis) hendak mencairkan Dana Asuransi ke Kantor Asuransi Prudential di PRUDENTIAL TOWER Jl.Sudirman Kav 79 Jakarta 12910, namun oleh karena nama yang tertera pada Polis Asuransi Nomor 06401013, berbeda dengan nama yang tertera pada KTP pemohon, maka oleh pihak Asuransi Prudential disarankan

Halaman 1 dari 10 Perkara No. 116/Pdt.P/2022/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari Penetapan Persamaan Nama , bahwa nama SUPANDI PRATOMO adalah satu orang yang sama dengan SUTOMO guna pencairan Klaim Asuransi sebesar Rp.23.000.000

6. Bahwa oleh karena untuk kepentingan Pencairan dana Asuransi , maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama untuk dinyatakan bahwa orang yang bernama : SUPANDI PRATOMO **dan SUTOMO adalah satu orang dan orang yang sama, dan nama yang dipakai untuk segala urusan administrasi Pemohon adalah SUTOMO sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3671040607740003 dan Kartu Keluarga (KK) dengan NO.KK 3310031611150003 yang dikeluarkan pada tanggal 20 – 06 - 2022 ;**
7. Bahwa atas Permohonan Penetapan Persamaan Nama ini, tidak ada pihak-pihak manapun yang berkeberatan atas Permohonan Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta – fakta tersebut diatas, mohon perkenan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk menerima Permohonan Penetapan Persamaan Nama ini, dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Penetapan adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Persamaan Nama untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sebagai Hukum bahwa orang yang bernama SUPANDI PRATOMO , juga biasa disebut dengan Nama ; **SUTOMO**
3. Menetapkan sebagai Hukum bahwa orang yang bernama SUPANDI PRATOMO dan **SUTOMO adalah satu orang dan orang yang sama, dan nama yang dipakai untuk Pencairan Klaim Asuransi Prudential No Polis 06401013, sebesar Rp. 23.000.000 nama Tertanggung SUPANDI PRATOMO adalah nama SUTOMO sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3671040607740003 dan Kartu Keluarga (KK) dengan NO.KK, 3310031611150003 yang dikeluarkan pada tanggal 20 – 06 - 2022., oleh Dukcapil Kabupaten Klaten;**
4. Menetapkan Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Kantor PT.Prudential Life Assurance yang beralamat di PRUDENTIAL TOWER Jl.Sudirman Kav 79 Jakarta 12910 guna pencairan dana Asuransi atas nama Pemohon; berdasarkan Kekuatan Penetapan ini;.
5. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 2 dari 10 Perkara No. 116/Pdt.P/2022/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, Pemohon telah datang menghadap sendiri dengan didampingi kuasa hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. **P-1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3671040607740003 atas nama Sutomo.
2. **P-2** Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310031611150003 atas nama kepala keluarga SUTOMO.
3. **P-3** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 319/24/XI/1998 atas nama Sutomo dengan Sri Yuarni.
4. **P-4** Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Melikan Nomor 045/009/VIII/2022.
5. **P-5** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor. 3671040607740003 atas nama SUPANDI PRATOMO.
6. **P-6** Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310031611150003 atas nama Kepala Keluarga SUPANDI PRATOMO.

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut merupakan foto copy yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-5 dan P-6 tidak ada aslinya sehingga dapat diterima dan pertimbangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Sunarto**,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara jauh ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan Pemohon sangat dekat berhadapan hanya seberangan jalan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, istrinya bernama Sri Yuarni;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon belum mempunyai anak ;
- Bahwa nama orang tua istri Pemohon adalah Tukijo Yitno Harjono dan Harmini;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir ;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama apa Tomo;

Halaman 3 dari 10 Perkara No. 116/Pdt.P/2022/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan apa sehingga saksi dihadirkan dipersidangan ini ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama dari nama Sutomo menjadi Supandi Pratomo;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan persamaan nama tersebut karena pada waktu Pemohon belum menikah namanya Sutomo, kemudian setelah menikah di adat Jawa menjadi nama orang tua Supandi Pratomo;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon diberi nama oleh orang tuanya Supandi Pratomo, tapi nama lahirnya Pemohon adalah Sutomo ;

2. Saksi **Dedi Wibowo**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa jarak saksi dengan rumah Pemohon adalah selang 2 (dua) rumah dari rumah Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon waktu itu Pemohon sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah ;
- Bahwa istri Pemohon bernama Sri Yuarni ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Pemohon ;
- Bahwa nama orang tua istri Pemohon/Mertua Pemohon adalah Tukijo Yitno Harjono dan Harmini;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon juga punya nama Supandi Pratomo karena nama Pemohon sebelum menikah namanya Sutomo dan setelah menikah, karena adat Jawa setelah menikah namanya diganti jadi nama tua jadi Supandi Pratomo;
- Bahwa Saksi tahunya bahwa sebelum menikah Pemohon namanya Sutomo dan setelah menikah namanya Supandi Pratomo adalah dari istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum menikah Pemohon tinggalnya dimana
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon ikut asuransi atau tidak ;

3. Saksi **Sajimin** ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai warga saksi;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Rw 003 di Dukuh Pagerjurang Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan warga saksi yang bernama SRI YUARNI;

Halaman 4 dari 10 Perkara No. 116/Pdt.P/2022/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal bersama istrinya di Dukuh Pagerjurang Rt. 001 Rw. 003 Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan ini untuk persamaan nama SUTOMO dengan nama SUPANDI PRATOMO adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi tahu nama SUTOMO dengan nama SUPANDI PRATOMO adalah satu orang yang sama karena setelah Pemohon menikah nama Pemohon diganti oleh orang tua Pemohon dengan nama SUPANDI PRATOMO;
- Bahwa ketika Pemohon mendaftar sebagai warga saksi dengan nama SUPANDI PRATOMO;
- Bahwa waktu Pemohon sebelum menikah bernama Sutomo;
- Bahwa prosesnya nama Pemohon yaitu SUTOMO dengan nama SUPANDI PRATOMO adalah satu orang yang sama karena pada waktu Pemohon setelah menikah diumumkan dari wakil keluarga namanya SUPANDI PRATOMO;
- Bahwa hari-hari Pemohon dipanggil dengan nama pak TOMO;

4. Saksi **AGUS SUNARYO**

- Bahwa saksi tahu surat keterangan dari Desa Melikan ini (Hakim sambil menunjukkan bukti surat P-4 kepada saksi, karena Pemohon langsung mengajukan ke Kantor Desa;
- Bahwa benar nama SUPANDI PRATOMO adalah satu orang yang sama dengan nama SUTOMO;
- Bahwa Saksi sebagai Perangkat Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mengajukan dua nama satu orang yang sama, yaitu dari nama SUPANDI PRATOMO dengan nama SUTOMO adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon di KTP namanya SUTOMO kemudian mengajukan persamaan nama dengan nama SUPANDI PRATOMO ;
- Bahwa nama SUTOMO yang tertulis di KK, KTP yang baru adalah nama yang kecil, dan nama SUPANDI PRATOMO yang tertulis dalam KK, KTP lama adalah nama setelah menikah;

Halaman 5 dari 10 Perkara No. 116/Pdt.P/2022/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu nama KK, dan KTP lama SUPANDI PRATOMO kemudian bulan Juni 2022 diganti dengan nama SUTOMO sebagaimana dalam KTP baru ;
- Bahwa saksi tidak tahu prosesnya Pemohon mengganti nama tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon sering ke Kantor Desa Melikan dan pada waktu Pemohon menerima BLT di Kantor Desa Melikan;
- Bahwa Pemohon menerima BLT memakai KTP tersebut dengan nama SUTOMO ;
- Bahwa Pemohon mengajukan persamaan nama tersebut akan dipergunakan untuk mengurus polis asuransinya Pemohon, karena pada waktu 10 tahun yang lalu Pemohon ikut asuransi masih menggunakan KTP lama atas nama Supandi Pratomo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk ditetapkan bahwa penggunaan beberapa nama Pemohon yaitu dengan nama **SUPANDI PRATOMO** dan **SUTOMO** adalah merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *yurisdiksi voluntair*, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (Het Herzeine Indonesisch Reglement) dan 1865 BW (Burgelijk Wetboek) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan,

Halaman 6 dari 10 Perkara No. 116/Pdt.P/2022/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Klaten untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, Pemohon beralamat di Dk.Pager Jurang RT.01/03,Ds. Melikan, Kec.Wedi,. Klaten, dengan demikian masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten sehingga Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya masing-masing yaitu Saksi Sunarto, Saksi Dedi Wibowo, Saksi Sajimin dan Saksi Agus Sunaryo;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon bernama **SUTOMO** adalah orang yang sama dan satu orang dengan nama **SUPANDI PRATOMO** ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari dokumen atau surat-surat bukti yang diajukan di persidangan tersebut yaitu Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3671040607740003 atas nama Sutomo (vide bukti P-1) adalah sama dengan NIK atas nama Sutomo dengan NIK NIK 3671040607740003 sebagaimana termuat dalam bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3310031611150003 atas nama kepala keluarga SUTOMO;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3310031611150003 atas nama Kepala Keluarga Sutomo juga dinyatakan bahwasannya Pemohon yang bernama Sutomo adalah putra dari seseorang yang bernama SURADI dan MIRAH yang lahir di Ngawi pada tanggal 06 Juli 1974, suami dari seorang perempuan yang bernama SRI YUARNI.

Halaman 7 dari 10 Perkara No. 116/Pdt.P/2022/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 tersebut ternyata ada korelasinya dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 319/24/XI/1998 atas nama Sutomo dengan Sri Yuarni, disana dinyatakan Pemohon atas nama Sutomo adalah putra dari Suradi yang menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Yuarni;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut berkesesuaian dengan keterangan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebelum menikah Pemohon bernama Sutomo, istri Pemohon bernama Sri Yuarni dan ayah Pemohon bernama Suradi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan bukti P-4 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, Kecamatan Wedi, Desa Melikan, tertanggal 12 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala desa Melikan yang bernama H. PURWANTA, SKM, yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya nama Sutomo yang tertulis dalam KK. KTP, yang baru adalah nama waktu kecil, dan nama Supandi Pratomo yang tertulis dalam KK, KTP lama adalah nama setelah menikah, dan benar-benar nama satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga Pemohon mengajukan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3671040607740003 atas nama SUPANDI PRATOMO tertanggal 16 Nopember 2015 dan P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310031611150003 atas nama Kepala Keluarga SUPANDI PRATOMO tertanggal 16 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5 dan P-6 tersebut setelah diperhatikan NIK yang tertera dalam P-5 dan P-6 atas nama Supandi Pratomo adalah NIK yang sama sebagaimana tertera dalam bukti P-1 dan P-2 yaitu NIK 3671040607740003, foto yang ada dalam bukti P-5 juga adalah foto Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut analisis Hakim timbul alat bukti persangkaan yang sangat kuat dan meyakinkan bahwa benar Pemohon atas nama Sutomo anak dari Suradi yang tinggal di Dk. Pager Rt. 01 Rw. 03 Ds. Melikan Kec. Wedi Kab. Klaten dengan NIK 3671040607740003 adalah satu orang yang sama dengan nama Supandi Pratomo ;

Menimbang, bahwa dengan penggunaan dan penulisan nama Pemohon yang berbeda-beda tersebut dapat menyebabkan Pemohon mengalami permasalahan atau kesulitan dalam berbagai urusan administrasi, sehingga Pemohon mengajukan penetapan persamaan nama atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa penggunaan dua nama untuk satu orang tersebut merupakan salah satu hal penting yang dialami oleh seseorang karena membawa

Halaman 8 dari 10 Perkara No. 116/Pdt.P/2022/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka Permohonan Pemohon untuk menetapkan nama Pemohon dengan nama **SUTOMO** adalah satu orang yang sama dengan **SUPANDI PRATOMO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan Hakim menilai tidak ada itikad buruk dari maksud Pemohon untuk menyatakan beberapa nama adalah satu orang yang sama tersebut, misalnya untuk melakukan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan Hakim hanya sebatas mengenai permohonan dua nama untuk satu orang yang sama, kemudian mengenai petitum 3 dan 4 Permohonan Pemohon ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga untuk petitum 3 dan 4 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma yang hidup di masyarakat, adat dan kepatutan serta kesusilaan, maka Pengadilan menilai permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan untuk sebagian, dengan penyesuaian redaksional seperlunya tanpa merubah maksud dari permohonan Pemohon, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (bersifat voluntair), maka biaya yang timbul dalam penetapan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh permohonan Pemohon berdasar menurut hukum dan oleh karenanya Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan secara hukum nama pemohon **SUTOMO** yang lahir di Ngawi tanggal 06 Juli 1974 dan tinggal di Dk. Pager Rt. 01 Rw. 03 Ds. Melikan

Halaman 9 dari 10 Perkara No. 116/Pdt.P/2022/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Wedi Kab. Klaten dengan NIK 3671040607740003 adalah satu orang yang sama dengan nama **SUPANDI PRATOMO** ;

3. Membebankan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari SELASA, tanggal 13 September 2022 oleh FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Klaten sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 116/Pdt.P/2022/PN Kln, tanggal 22 Agustus 2022 Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TRI WIYANA, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, dengan dihadiri oleh Pemohon

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

TRI WIYANA, S.H

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. PNBPN Relas	: Rp 10.000,00
3. Biaya proses/Biaya Administrasi	: Rp 75.000,00
4. Meterai Putusan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Perkara No. 116/Pdt.P/2022/PN.Kln